



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

**SALINAN**

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 194/PMK.04/2016

TENTANG

TATA CARA PENGAJUAN DAN PENETAPAN KLASIFIKASI BARANG IMPOR  
SEBELUM PENYERAHAN PEMBERITAHUAN PABEAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (6) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, Menteri Keuangan diberikan kewenangan untuk mengatur ketentuan mengenai penetapan tarif terhadap barang impor sebelum penyerahan pemberitahuan pabean;
- b. bahwa tarif sebagaimana dimaksud dalam huruf a adalah klasifikasi barang dan pembebanan bea masuk atau bea keluar;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 17A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10

Tahun 1995 tentang Kepabeanan, diatur bahwa Direktur Jenderal Bea dan Cukai dapat menetapkan klasifikasi barang impor sebagai dasar penghitungan bea masuk sebelum diajukan pemberitahuan pabean;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, dan dalam rangka memberikan pelayanan kepada pengguna jasa serta menyesuaikan dengan praktik kepabeanan internasional, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (6) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pengajuan dan Penetapan Klasifikasi Barang Impor Sebelum Penyerahan Pemberitahuan Pabean;

Mengingat : Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENGAJUAN DAN PENETAPAN KLASIFIKASI BARANG IMPOR SEBELUM PENYERAHAN PEMBERITAHUAN PABEAN.

### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Kepabeanan adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.
2. Penetapan Klasifikasi Sebelum Impor yang selanjutnya disingkat dengan PKSI adalah penetapan klasifikasi barang impor sebelum penyerahan pemberitahuan pabean sebagai dasar penghitungan bea masuk.
3. Importir adalah orang perseorangan atau badan hukum yang melakukan impor.
4. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
5. Direktur adalah direktur atau pejabat setingkat Eselon II pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang tugas dan fungsinya antara lain melaksanakan identifikasi dan klasifikasi barang.
6. Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan.

### Pasal 2

Direktur Jenderal dapat menetapkan klasifikasi barang atas barang impor sebagai dasar penghitungan bea masuk sebelum diajukan pemberitahuan pabean.

Pasal 3

- (1) Direktur Jenderal menetapkan klasifikasi barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Importir kepada Direktur Jenderal u.p. Direktur.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Importir, dengan ketentuan:
  - a. Importir memiliki nomor identitas untuk dapat melakukan kegiatan kepabeanan;
  - b. Importir tidak sedang mengajukan Pemberitahuan Pabean Impor atas barang yang diajukan penetapan klasifikasi; dan
  - c. atas barang yang diajukan penetapan klasifikasi tidak sedang dalam proses keberatan dan/atau banding di Pengadilan Pajak sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri dengan data teknis untuk keperluan identifikasi barang berupa:
  - a. merek dagang;
  - b. gambar/brosur;
  - c. katalog;
  - d. *product specification*;
  - e. *mill certificate*;
  - f. alur proses produksi;
  - g. *material safety data sheet*;
  - h. *certificate of analysis*;
  - i. hasil pengujian dari laboratorium Bea dan Cukai atau laboratorium lainnya; dan/atau
  - j. dokumen lainnya,yang dapat memberikan informasi sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan klasifikasi barang.

- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 4

- (1) Pejabat Bea dan Cukai melakukan penelitian terhadap permohonan dan data teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 untuk keperluan identifikasi barang.
- (2) Dalam hal diperlukan, Pejabat Bea dan Cukai dapat menyampaikan permintaan data tambahan, contoh barang untuk keperluan identifikasi, dan/atau informasi lainnya kepada Importir secara tertulis, dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Importir harus menyerahkan data tambahan, contoh barang untuk keperluan identifikasi, dan/atau informasi lainnya yang diminta oleh Pejabat Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung setelah tanggal surat permintaan data tambahan, contoh barang untuk keperluan identifikasi, dan/atau informasi lainnya.
- (4) Dalam hal Importir tidak menyerahkan data tambahan, contoh barang untuk keperluan identifikasi, dan/atau informasi lainnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan penetapan klasifikasi ditolak.

#### Pasal 5

- (1) Direktur a.n. Direktur Jenderal menerbitkan surat Keputusan Direktur Jenderal mengenai PKSI atau surat penolakan, dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung setelah:
  - a. tanggal diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) secara lengkap; atau
  - b. tanggal diterimanya data tambahan, contoh barang untuk keperluan identifikasi, dan/atau informasi lainnya secara lengkap.
- (2) Dalam hal permohonan diterima, Direktur a.n. Direktur Jenderal menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal mengenai PKSI menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Dalam hal permohonan ditolak, Direktur a.n. Direktur Jenderal menyampaikan surat pemberitahuan penolakan dengan menyebutkan alasan penolakan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 6

Keputusan Direktur Jenderal mengenai PKSI berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan sepanjang barang yang diimpor mempunyai identifikasi yang sesuai dengan identifikasi barang yang tercantum dalam PKSI.

#### Pasal 7

- (1) Importir dapat mengajukan permohonan peninjauan atas Keputusan Direktur Jenderal mengenai PKSI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), dengan dilengkapi bukti baru sebagai data pendukung dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung setelah tanggal Keputusan Direktur Jenderal mengenai PKSI diterbitkan.
- (2) Terhadap permohonan peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur a.n. Direktur Jenderal menerbitkan:
  - a. Keputusan Direktur Jenderal mengenai PKSI hasil peninjauan menggunakan format Lampiran Huruf C, dalam hal terdapat penggantian; atau
  - b. surat penolakan, dalam hal berdasarkan hasil peninjauan tidak perlu dilakukan penggantian Keputusan Direktur Jenderal mengenai PKSI, dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung setelah permohonan peninjauan diterima.
- (3) Importir tidak dapat mengajukan peninjauan kembali atas Keputusan Direktur Jenderal mengenai PKSI yang telah dilakukan peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.

#### Pasal 8

Nomor dan tanggal Keputusan Direktur Jenderal mengenai PKSI dicantumkan dalam Pemberitahuan Pabean Impor dan salinan Keputusan Direktur Jenderal mengenai PKSI dilampirkan pada saat penyerahan pemberitahuan pabean di kantor pabean.

#### Pasal 9

Pejabat Bea dan Cukai yang memiliki kewenangan dalam penetapan klasifikasi harus menetapkan klasifikasi barang sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal mengenai PKSI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), dalam hal berdasarkan hasil identifikasi barang yang diimpor sama dengan barang yang tercantum dalam Keputusan Direktur Jenderal mengenai PKSI dimaksud.

#### Pasal 10

Keputusan Direktur Jenderal mengenai PKSI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), tidak berlaku dalam hal:

- a. terdapat perubahan ketentuan mengenai klasifikasi barang dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai klasifikasi barang;
- b. identifikasi barang yang diimpor berbeda dengan yang tercantum dalam Keputusan Direktur Jenderal mengenai PKSI;
- c. terhadap Keputusan Direktur Jenderal mengenai PKSI diganti atau dibatalkan; atau
- d. digunakan oleh Importir yang bukan merupakan Importir yang mengajukan permohonan PKSI yang diterbitkan.

#### Pasal 11

- (1) Penetapan tarif atas barang impor sebelum penyerahan pemberitahuan pabean yang diterbitkan sebelum tanggal ditetapkannya Peraturan Menteri ini, masih tetap berlaku sampai dengan:
  - a. berakhirnya masa berlaku penetapan tarif atas barang impor sebelum penyerahan pemberitahuan pabean dimaksud, untuk penetapan tarif atas barang impor sebelum penyerahan pemberitahuan pabean yang menyebutkan masa berlakunya; atau

- b. 1 (satu) tahun setelah berlakunya Peraturan Menteri ini, untuk penetapan tarif atas barang impor sebelum penyerahan pemberitahuan pabean yang tidak menyebutkan masa berlakunya.
- (2) Terhadap Importir yang mengajukan permohonan penetapan klasifikasi dan belum mendapatkan keputusan pada saat berlakunya Peraturan Menteri ini, dilakukan pemrosesan berdasarkan Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 12

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan Pasal 10C ayat (1) dan Pasal 17A huruf b Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.04/2008 tentang Tata Cara Penetapan Tarif, Nilai Pabean, dan Sanksi Administrasi, serta Penetapan Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau Pejabat Bea dan Cukai sebagaimana telah diubah dengan:

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.04/2009 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 286); dan
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.04/2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 463),

dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 13

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Desember 2016

MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Desember 2016

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1942

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian T.U. Kementerian



ARIF BINTARTO YUWONO  
NIP 197109121997031001

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 194/PMK.04/2016  
TENTANG  
TATA CARA PENGAJUAN DAN PENETAPAN  
KLASIFIKASI BARANG IMPOR SEBELUM  
PENYERAHAN PEMBERITAHUAN PABEAN

A. FORMAT PERMOHONAN PENETAPAN KLASIFIKASI SEBELUM IMPOR

Yth. Direktur Jenderal Bea dan Cukai  
u.p. Direktur .....(1).....  
Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai  
Jalan Jend. A. Yani - Jakarta 13230

PERMOHONAN PENETAPAN KLASIFIKASI SEBELUM IMPOR		
Nomor Aju : .....(2).....	Nama Perusahaan : .....(4)..... Alamat Perusahaan : .....(5).....	Nomor Pokok Wajib Pajak: .....(7).....
Tanggal : .....(3).....	Telp/Fax/Email yang dapat dihubungi : .....(6).....	Nomor Identitas: .....(8).....
dengan ini mengajukan permohonan penetapan klasifikasi atas barang impor sebelum penyerahan pemberitahuan pabean terhadap barang yang akan kami impor berupa:		
Uraian Barang : .....(9).....		
Merek dan tipe/model : .....(10).....		
Data pendukung (brosur/ leaflet/ certificate of analysis/ foto/ contoh/ lain-lain) : .....(11).....		
Contoh Barang : • Ada/Tidak Ada*) .....(12)..... • Diminta kembali/Tidak diminta kembali*) <i>(DJBC tidak bertanggung jawab terhadap barang contoh yang tidak diambil dalam jangka waktu 30 (tiga puluh hari terhitung sejak tanggal PKSI ini diterbitkan).</i>		
Rencana pelabuhan pemasukan : .....(13).....		
Penjelasan mengenai barang yang diajukan (proses pembuatan, cara kerja, komposisi bahan, fungsi/kegunaan, spesifikasi, kapasitas/ukuran, kemasan, dsb) : .....(14).....		
Pendapat Pos Tarif : .....(15).....		
Saat ini barang sedang diajukan pemberitahuan pabean : <input type="checkbox"/> YA <input type="checkbox"/> TIDAK .....(16).....		
Saat ini barang sedang dalam proses keberatan/atau banding : <input type="checkbox"/> YA <input type="checkbox"/> TIDAK .....(17).....		
Dengan ini saya menyatakan bahwa seluruh informasi dan dokumen yang dilampirkan adalah benar.		
<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; width: 40px; height: 20px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">Cap</div> .....(18).....		
Catatan : 1 (satu) formulir permohonan untuk 1 (satu) item barang		

\*) Coret yang tidak perlu

PETUNJUK PENGISIAN

- Angka (1) : Diisi nama Direktur yang tugas dan fungsinya di bidang identifikasi dan klasifikasi barang.
- Angka (2) : Diisi oleh Pejabat Bea dan Cukai.
- Angka (3) : Diisi tanggal pengajuan.
- Angka (4) : Diisi nama perusahaan.
- Angka (5) : Diisi alamat perusahaan.
- Angka (6) : Diisi nomor telp, fax dan/atau email perusahaan atau pihak perusahaan yang menangani permohonan.
- Angka (7) : Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak perusahaan.
- Angka (8) : Diisi nomor identitas untuk dapat melakukan kegiatan kepabeanan.
- Angka (9) : Diisi dengan uraian/nama/jenis barang secara detail.
- Angka (10) : Diisi dengan lengkap dan jelas merk, tipe, atau model.
- Angka (11) : Diisi nama data pendukung yang dilampirkan pada permohonan.
- Angka (12) : Diisi sesuai dengan pengajuan contoh barang.
- Angka (13) : Diisi Kantor Pabean pelabuhan pemasukan tempat penyerahan pemberitahuan pabean.
- Angka (14) : Diisi dengan lengkap dan jelas seluruh elemen barang yang diajukan permohonan.  
Tuliskan juga spesifikasi/identitas lainnya, misalnya: *part number*, isi kemasan, uraian barang atau hal-hal lain yang dapat membantu proses identifikasi barang, misalnya keterangan tentang proses pengolahan atau pembuatan barang.
- Angka (15) : Diisi perkiraan/pendapat pos tarif menurut pemohon.
- Angka (16) : Diisi apakah barang yang diajukan permohonan sedang diajukan pemberitahuan pabean impornya.
- Angka (17) : Diisi apakah barang yang diajukan permohonan sedang dalam proses keberatan dan atau banding.
- Angka (18) : Diisi nama, tanda tangan, dan stempel dari pimpinan perusahaan pemohon atau yang namanya tercantum dalam nomor identitas untuk dapat melakukan kegiatan kepabeanan.

B. FORMAT SURAT PERMINTAAN DATA TAMBAHAN, CONTOH BARANG,  
DAN/ATAU INFORMASI LAINNYA



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI**  
**DIREKTORAT .....(1).....**

JALAN JENDERAL A. YANI JAKARTA- 13230 KOTAK POS 225 JAKARTA- 13013  
TELEPON (021) 296 88521; FAKSIMILE (021) 4897928; SITUS [www.beacukai.go.id](http://www.beacukai.go.id)  
PUSAT KONTAK LAYANAN 1500225; SURAT ELEKTRONIK [info@eustoms.go.id](mailto:info@eustoms.go.id)

Nomor : S- /BC...../20..... 20.....  
Sifat :  
Lampiran :  
Hal : Permintaan Data Tambahan, Contoh Barang, Dan/Atau Informasi Lainnya

Kepada Yth.:  
Pimpinan Perusahaan .....(2).....  
.....(3).....

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor: .....(4)..... hal Permohonan Penetapan Klasifikasi Sebelum Impor, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Melalui surat tersebut, Saudara mengajukan permohonan penetapan klasifikasi sebelum impor untuk produk berupa .....(5).....
2. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, dapat kami sampaikan bahwa terdapat kekurangan pada permohonan Saudara yaitu:
  - a. ....(6).....
  - b. ....
  - c. ....
  - d. dst
3. Berdasarkan hal tersebut butir 2 di atas, kami belum dapat melakukan pemrosesan terhadap permohonan Saudara sampai dengan syarat tersebut terpenuhi.

Demikian disampaikan agar maklum.

.....(7)....., .....(8).....

a.n. Direktur .....(9).....  
Kasubdit .....(10).....

ttd

.....(11).....  
NIP .....(12).....

PETUNJUK PENGISIAN

- Angka (1) : Diisi nama Direktorat yang tugas dan fungsinya di bidang identifikasi dan klasifikasi barang.
- Angka (2) : Diisi nama perusahaan yang mengajukan permohonan penetapan klasifikasi atau nama perusahaan yang tercantum dalam nomor identitas untuk dapat melakukan kegiatan kepabeanan.
- Angka (3) : Diisi alamat perusahaan.
- Angka (4) : Diisi nomor surat dari perusahaan yang mengajukan permohonan penetapan klasifikasi.
- Angka (5) : Diisi nama jenis barang.
- Angka (6) : Diisi kekurangan data/informasi.
- Angka (7) : Diisi tempat diterbitkannya surat permintaan data tambahan, contoh barang, dan/atau informasi lainnya.
- Angka (8) : Diisi tanggal, bulan, dan tahun diterbitkannya surat permintaan data tambahan, contoh barang, dan/atau informasi lainnya.
- Angka (9) : Diisi Direktur yang tugas dan fungsinya di bidang identifikasi dan klasifikasi barang.
- Angka (10) : Diisi Kasubdit yang diberikan wewenang untuk menandatangani surat permintaan data tambahan, contoh barang, dan/atau informasi lainnya.
- Angka (11) : Diisi nama Kasubdit.
- Angka (12) : Diisi Nomor Identitas Pegawai (NIP) Kasubdit.

C. FORMAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI  
MENGENAI PENETAPAN KLASIFIKASI SEBELUM IMPOR



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI**

<b>PENETAPAN KLASIFIKASI SEBELUM IMPOR (PKSI)</b> Nomor: ...../PKSI/BC...../20.....	
Berdasarkan surat permohonan Saudara Nomor: .....(1)..... tanggal .....(2)..... hal Permohonan Penetapan Klasifikasi Sebelum Impor Atas Nama:	
Nama Perusahaan : .....(3).....	Nomor Pokok Wajib Pajak : .....(5).....
Alamat Perusahaan : .....(4).....	Nomor Identitas : .....(6).....
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor .....(7)....., menetapkan:	
Identifikasi Barang : .....	
Pos Tarif : .....	
Dasar Penetapan Klasifikasi : .....	
Rencana pelabuhan pemasukan : .....	
Penetapan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal penetapan dan dinyatakan tidak berlaku dalam hal: 1. terdapat perubahan ketentuan mengenai klasifikasi barang dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur ketentuan mengenai klasifikasi barang; 2. identifikasi barang yang diimpor berbeda dengan yang tercantum dalam Keputusan Direktur Jenderal mengenai Penetapan Klasifikasi Sebelum Impor; 3. terhadap Keputusan Direktur Jenderal mengenai Penetapan Klasifikasi Sebelum Impor diganti atau dibatalkan; atau 4. digunakan oleh importir yang bukan merupakan importir yang mengajukan permohonan Penetapan Klasifikasi Sebelum Impor yang diterbitkan. Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penetapan, Pemohon dapat mengajukan permohonan kembali dengan dilengkapi data dan bukti yang mendukung pengajuan permohonan kembali tersebut.	
.....(8)....., .....(9)..... a.n. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Direktur .....(10).....	
.....(11)..... NIP .....(12).....	

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
2. Direktur .....(13).....;
3. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai/Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai .....(14).....;
4. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai .....(15).....

PETUNJUK PENGISIAN

- Angka (1) : Diisi nomor surat permohonan penetapan klasifikasi sebelum impor.
- Angka (2) : Diisi tanggal surat permohonan penetapan klasifikasi sebelum impor.
- Angka (3) : Diisi nama perusahaan yang mengajukan permohonan penetapan klasifikasi sebelum impor.
- Angka (4) : Diisi alamat perusahaan yang mengajukan permohonan penetapan klasifikasi sebelum impor.
- Angka (5) : Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak perusahaan yang mengajukan permohonan penetapan klasifikasi sebelum impor.
- Angka (6) : Diisi nomor identitas untuk dapat melakukan kegiatan kepabeanan.
- Angka (7) : Diisi nomor dan judul Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengajuan dan penetapan klasifikasi barang impor sebelum pemberitahuan pabean.
- Angka (8) : Diisi nama tempat diterbitkannya Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai mengenai penetapan klasifikasi sebelum impor.
- Angka (9) : Diisi tanggal, bulan, dan tahun diterbitkannya Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai mengenai penetapan klasifikasi sebelum impor.
- Angka (10) : Diisi Direktur yang tugas dan fungsinya di bidang identifikasi dan klasifikasi barang.
- Angka (11) : Diisi nama Direktur yang tugas dan fungsinya di bidang identifikasi dan klasifikasi barang.
- Angka (12) : Diisi Nomor Identitas Pegawai (NIP) Direktur yang tugas dan fungsinya di bidang identifikasi dan klasifikasi barang.
- Angka (13) : Diisi Direktur yang tugas dan fungsinya di bidang penanganan keberatan dan banding.
- Angka (14) : Diisi nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai/Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang membawahi pelabuhan/bandar udara tempat pemasukan barang impor.
- Angka (15) : Diisi nama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang membawahi pelabuhan/bandar udara tempat pemasukan barang impor.

D. FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PENOLAKAN PERMOHONAN  
PENETAPAN KLASIFIKASI SEBELUM IMPOR



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI**

DIREKTORAT .....(1).....  
JALAN JENDERAL A. YANI JAKARTA-13230 KOTAK POS 225 JAKARTA-13013  
TELEPON (021) 29688521; FAKSIMILE (021) 4897928; SITUS [www.beacukai.go.id](http://www.beacukai.go.id)  
PUSAT KONTAK LAYANAN 1500225; SURAT ELEKTRONIK [info@customs.go.id](mailto:info@customs.go.id)

Nomor : S- /BC...../20..... 20.....  
Sifat : Biasa  
Hal : Pemberitahuan Penolakan Permohonan Penetapan Klasifikasi Sebelum Impor

Kepada Yth.:  
Pimpinan Perusahaan .....(2).....  
Nomor Identitas .....(3).....  
Alamat .....(4).....

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor .....(5)..... tanggal .....(6).....  
hal .....(7)....., bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Melalui surat tersebut di atas, Saudara mengajukan permohonan penetapan klasifikasi sebelum impor atas barang impor berupa .....(8).....
2. Sesuai dengan hasil penelitian kami terhadap permohonan penetapan klasifikasi sebelum impor yang Saudara ajukan, dapat disimpulkan bahwa .....(9).....
3. Sehubungan dengan hal tersebut butir 2, permohonan Saudara tidak dapat dilakukan pemrosesan lebih lanjut.
4. Selanjutnya terhadap contoh barang yang telah Saudara diajukan, dapat diambil dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterbitkannya pemberitahuan ini dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tidak bertanggung jawab terhadap contoh barang yang tidak diambil dalam jangka waktu tersebut\*).

Demikian disampaikan agar maklum.

.....(10)....., .....(11).....

a.n. Direktur .....(1).....  
Kasubdit .....(12).....

ttd

.....(13).....  
NIP .....(14).....

Tembusan:  
Direktur .....(1).....

\*j) Dalam hal permohonan disertai dengan contoh barang

PETUNJUK PENGISIAN

- Angka (1) : Diisi Direktorat yang tugas dan fungsinya di bidang identifikasi dan klasifikasi barang.
- Angka (2) : Diisi nama perusahaan yang mengajukan permohonan penetapan klasifikasi sebelum impor.
- Angka (3) : Diisi nomor identitas untuk dapat melakukan kegiatan kepabeanan.
- Angka (4) : Diisi alamat perusahaan yang mengajukan permohonan penetapan klasifikasi sebelum impor.
- Angka (5) : Diisi nomor surat permohonan perusahaan yang mengajukan permohonan penetapan klasifikasi sebelum impor.
- Angka (6) : Diisi tanggal surat permohonan perusahaan yang mengajukan permohonan penetapan klasifikasi sebelum impor.
- Angka (7) : Diisi hal surat permohonan perusahaan yang mengajukan permohonan penetapan klasifikasi sebelum impor.
- Angka (8) : Diisi nama jenis barang.
- Angka (9) : Diisi kesimpulan hasil penelitian permohonan perusahaan yang mengajukan permohonan penetapan klasifikasi sebelum impor.
- Angka (10) : Diisi tempat diterbitkannya surat pemberitahuan penolakan permohonan penetapan klasifikasi sebelum impor.
- Angka (11) : Diisi tanggal, bulan, dan tahun diterbitkannya surat pemberitahuan penolakan permohonan penetapan klasifikasi sebelum impor.
- Angka (12) : Diisi Kasubdit yang diberikan wewenang untuk menandatangani surat pemberitahuan penolakan permohonan penetapan klasifikasi sebelum impor.
- Angka (13) : Diisi nama Kasubdit.
- Angka (14) : Diisi Nomor Identitas Pegawai (NIP) Kasubdit.

---

MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum  
u.b.  
Kepala Bagian T.U. Kementerian

  
ARIF BINTARTO YUWONO  
NIP 197109121997031001